

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Munculnya infeksi virus akhir-akhir ini telah menyebar secara cepat di akhir tahun 2019, virus dengan sebutan Covid 19 berawal mula terjadi di dataran Tiongkok. Menyebarnya virus Covid 19 terjadi dengan cepat secara besar-besaran menjangkiti banyak negara lainnya. Organisasi Kesehatan Dunia mempublikasikan bahwa tepat 11 Maret 2020 menyatakan Virus Covid 19 menjadi pandemi (WHO, 2020). Sebab 223 berbagai negara telah terdampak virus Covid 19, dengan laporan terinfeksi sebanyak 103.362.039 kasus yang disebabkan virus tersebut (WHO, 2020). Virus ini dianggap sebagai ancaman untuk penduduk di seluruh dunia dan tidak boleh dipandang sebelah mata. Penularan virus ini berupa kontak fisik dengan penderita yang mana ditularkan dari bagian tubuh mulut, mata serta hidung pada saat bersin dan juga batuk. Cepatnya penyebaran virus ini merupakan perhatian seluruh pemerintah di berbagai negara karena telah menyebabkan dampak yang begitu besar dirasakan dalam kehidupan sosial.

Tidak terkecuali Indonesia yang mana menjadi satu dari banyak negara yang tentunya juga terjangkiti Covid 19. Tersebar virus ini di Indonesia tepatnya Maret 2020 yang bertahan sampai sekarang. Sebanyak 1.111.671 kasus positif Covid 19 di Indonesia sedangkan yang terdata telah kembali negatif sebanyak 905.665 dan yang meninggal terjangkit virus Covid 19 ialah sebanyak 30.770 (Gugus Tugas Percepatan COVID-19

Indonesia, 2020). WHO sudah terang-terangan menegaskan bahwa Covid 19 kedalam wabah penyakit, oleh sebab itu diperlukan usaha sungguh-sungguh dalam pencegahan agar tidak semakin terjadi peningkatan kasus positif Covid 19 baik dari sisi pemerintah, publik beserta pemuka agama yang wajib untuk saling bantu-membantu serta senantiasa dengan sesama saling menegur dan mengingatkan untuk bersama-sama melawan virus tersebut. Sehingga guna menangani penyebaran yang kian menjadi-jadi maka pemerintah menerapkan kekarantinaan kesehatan tentunya dengan berbagai berbagai tindakan baik itu berupa ajakan untuk selalu menjaga jarak antar orang atau yang biasanya disebut dengan istilah *Social Distancing* berupa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di berbagai daerah bahkan akhir-akhir ini pemerintah juga telah menerapkan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) di beberapa daerah yang ada di Indonesia, sehingga tindakan ini sangat diharap mampu menekan resiko tertular dampak virus Covid-19 selain itu dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan pertemuan atau berkumpul dengan banyak orang.

Dengan adanya penyebaran virus Covid 19 telah mempengaruhi kepada seluruh aspek bahkan tidak terkecuali pada instansi pemerintahan. SE MenPANRB RI Nomor 58 Tahun 2020, menyatakan bahwa instansi atau dinas harus tetap produktif dalam bekerja pada masa pandemi Covid 19 namun tentunya dengan mengutamakan kesehatan beserta keselamatan masyarakat (*SE MenPAN RI No. 58 Tahun 2020, 2020*).

Pengadilan agama merupakan salah satu dinas yang mana tetap melaksanakan tugas selama masa pandemi Covid 19. Pelaksanaan tugas tersebut juga berpedoman pada SE MenPANRB RI No 58 Tahun 2020. Pengadilan Agama menjadi instansi pemerintahan yang mana merupakan pengadilan pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman, berkedudukan di ibukota baik Kabupaten maupun Kota, diperuntukkan bagi orang yang memeluk agama islam. Perkara yang menjadi urusan dari Pengadilan Agama menurut UU Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49 yakni infaq, waris, hibah, wakaf, wasiat, shadaqah, perkawinan dan zakat serta ekonomi syariah (*Peradilan Agama*, 2006). Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran yang mana tetap mengacu pada SE MenPANRB RI Nomor 58 Tahun 2020 mengenai sistem kerja ASN pada tatanan normal baru yakni SE Sekretaris MA Nomor 6 Tahun 2020 mengenai Sistem Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya dalam Tatanan Normal Baru (*Sistem Kerja Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya Dalam Tatanan Normal Baru*, 2020). Dimana isi dari Surat Edaran tersebut ialah berisi mengenai perintah untuk pelaksanaan protokol terutama bidang kesehatan seperti pemakaian masker serta handsanitizer yang diberikan kepada pencari keadilan yang dalam lingkup Pengadilan Agama, Surat Edaran tersebut dipergunakan oleh Pengadilan Agama sebagai acuan protokol kesehatan dalam penanganan perkara-perkara pada era pandemi Covid 19 yang diajukan masyarakat tanpa terkecuali pada perkara perceraian. Banyaknya penyebaran virus dilingkungan tidak menutup kemungkinan untuk para masyarakat

melakukan perceraian, tentunya ini menuntut Pengadilan Agama untuk selalu siap dan sigap dalam melaksanakan tugas-tugasnya meskipun masa pandemi Covid 19 serta menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan menyeluruh.

Pada perkara perceraian maka Pengadilan Agama memiliki beberapa tugas disertai wewenang untuk melakukan tindakan berupa memeriksa perkara yang didaftarkan, memutuskan permasalahan yang ada dan menyelesaikan perkara, baik itu cerai sebab talak (cerai yang diajukan suami) dan gugat (cerai yang diajukan istri). Dalam Undang-undang No. 50 Tahun 2009 juga menyatakan bahwa lembaga yang berhak untuk mengurus masalah perceraian adalah pengadilan agama (*UU RI Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama*, 2009).

Sejatinya Allah SWT telah menetapkan manusia hidup didunia secara berpasang-pasangan dengan menggunakan akal pikirannya manusia menentukan seseorang yang sesuai dengan pribadinya sehingga dapat dipersatukan dan mendapat haknya untuk berkeluarga serta melanjutkan keturunan. Membentuk keluarga dalam pernikahan merupakan hak setiap manusia bahkan termasuk hak asasi manusia yang harus dilindungi, hal ini diatur dalam ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28B. Selain itu dinyatakan juga dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang mana menjelaskan apabila suatu pernikahan yang dilakukan oleh sepasang laki-laki dan perempuan dalam ikatan suami istri yang bertujuan membina atau membentuk keluarga berlandaskan

Ketuhanan Yang Maha Esa (*UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 1974*).

Didalam pernikahan komitmen suami dan istri sangat dibutuhkan, semua orang menghendaki kehidupan rumah tangga yang senantiasa bahagia. Sedangkan realitanya saat ini pada masa pandemi Covid 19, tidak semua orang dapat membentuk rumah tangga yang demikian sehingga hal tersebut dapat menimbulkan perselisihan yang berkelanjutan dari hal-hal kecil yang mana dapat sampai memicu perceraian. Perceraian sesungguhnya timbul karena sudah tidak terciptanya keselarasan maupun kecocokan dalam rumah tangga sehingga mereka lebih memilih untuk melepaskan ikatan perkawinan disertai terlaksananya sidang di Pengadilan Agama bagi masyarakat yang memeluk agama islam. Berdasarkan pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, cerai dapat terjadi dikarenakan beberapa sebab yang dapat memicu cerai yakni jika seorang dari pasangan suami istri tersebut berbuat zina, pemabuk, penjudi, pematat, meninggalkan salah satu pihak, salah seorang dari pasangan tersebut sedang dalam masa hukuman penjara, salah seorang melakukan kekerasan atau kekejaman sampai penganiayaan yang mengancam diri salah satu dari pasangan tersebut, selain itu perceraian juga dapat terjadi apabila salah seorang dari pasangan mengidap penyakit atau sedang dalam keadaan cacat sehingga orang tersebut tidak mampu untuk memenuhi tanggung jawa kewajibannya sebagai suami dan juga istri maka yang banyak terjadi ialah pertengkaran yang benar-benar tidak dapat diselesaikan dengan jalan damai.

Sehingga saat ini dengan adanya pandemi Covid 19 tingkat perceraian menjadi perhatian, beberapa daerah di Indonesia salah satunya ialah Mojokerto menyatakan adanya peningkatan perkara cerai pada waktu pandemi Covid 19. Adapun berita yang ada mencatat bahwa tidak sedikit masyarakat mengajukan cerai. Berdasarkan berita yang dikutip dari XtimeNews :

Pada Tahun 2020 Pengadilan Agama Mojokerto telah mencatat sejumlah gugatan perceraian yakni gugatan yang masuk pada 4 bulan yaitu tepatnya bulan maret hingga juli 2020 sejumlah 1.567 cerai gugat terdiri dari 930 gugatan dan 323 gugatan talak. Belakangan yang diketahui kasus yang telah diputus PA Mojokerto pada bulan Maret hingga Juli 2020 sebanyak 1.573 putusan terdiri dari 879 cerai gugat dan 301 cerai talak. Dibandingkan dengan tahun lalu dibulan yang sama perkara yang masuk sebanyak 1.507 dan yang sudah diputuskan sebanyak 1.502 putusan.

Diketahui dari rilis berita tersebut, data Pengadilan Agama Mojokerto sebagai lokasi penelitian, jumlah gugatan yang telah di putusan tepatnya Maret sampai dengan Juli Tahun 2020 sebanyak 1.573 putusan terdiri sedangkan dengan tahun sebelumnya yaitu 2019 pada bulan yang sama data yang tercatat sebanyak 1.507, dapat dikatakan bahwa angka perceraian di Mojokerto juga meningkat.

Pada dasarnya Pengadilan Agama berperan penting dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara perceraian pada pasangan suami dan istri. Dalam menangani kasus perceraian, pengadilan agama harus melalui serangkaian proses dimana agar mendapatkan keputusan yang valid. Hasil dari keputusan oleh Pengadilan Agama merupakan sesuatu yang ditunggu-tunggu oleh pihak yang berperkara dalam hal ini suami dan istri pada kasus perceraian untuk dapat menemukan titik temu dari permasalahan

yang terjadi sehingga dapat bermuara pada ketetapan hukum serta keadilan dalam masalah atau perkara yang dihadapi. Akan tetapi pada situasi serta kondisi pandemi Covid 19 seperti sekarang ini tentu cara atau strategi penanganan Pengadilan Agama pada perkara perceraian perlu dilakukan penyesuaian sehingga tidak berdampak pada penyalahan aturan protokol kesehatan.

Mengetahui kondisi seperti ini maka peneliti bermaksud melakukan penelitian tentang Strategi Pengadilan Agama Dalam Menangani Kasus Perceraian Masa Pandemi Covid 19 (Studi Kasus Pengadilan Agama Mojokerto).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasar pada permasalahan tersebut, sehingga mendorong peneliti untuk dapat merumuskan masalah yang ada dalam berupa pertanyaan penelitian antara ialah :

1. Bagaimana strategi Pengadilan Agama Mojokerto dalam menangani kasus perceraian pada masa pandemi Covid 19 tahun 2020?

1.3 Tujuan Penelitian

Terdapat beberapa tujuan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ialah :

1. Guna dapat memahami dan mendeskripsikan strategi Pengadilan Agama Mojokerto dalam menangani kasus perceraian pada masa pandemi Covid 19 tahun 2020.

1.4 Manfaat Penelitian

Selanjutnya manfaat penelitian yang diinginkan untuk dicapai :

1. Teoritis
 - a. Peneliti mengharapkan hasil dari penelitian di Pengadilan Agama dapat meningkatkan keilmuan serta pengetahuan baik teruntuk peneliti dan juga orang lain, khususnya terkait dengan strategi Pengadilan Agama Mojokerto dalam menangani kasus perceraian pada masa pandemi Covid 19.
 - b. Dapat memberikan referensi untuk riset penelitian selanjutnya terkait dengan Pengadilan Agama.
2. Praktis
 - a. Bagi pihak Pengadilan Agama
Diharapkan dapat dijadikan rekomendasi bahan evaluasi kedepannya.
 - b. Bagi Progam Sarjana Ilmu Pemerintahan
Diharapkan mampu memberikan sumbangan referensi penelitian terkhusus pada kajian Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Majapahit Mojokerto.
 - c. Bagi Peneliti
Sebagai pemenuhan kewajiban tugas akhir (skripsi) pada progam Sarjana Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Majapahit Mojokerto.